

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran pengulangan nikah pada praktik nikah siri di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu adanya proses nikah siri yang dilakukan oleh informan dengan berbagai alasan yang menyertainya, kemudian dilakukanlah pengulangan nikah atau pencatatan pernikahan ke KUA dengan status belum pernah menikah.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disimpulkan bahwa pengulangan nikah pada praktik nikah siri dilakukan dengan berbagai alasan yang beragam.

Alasan utama yang peneliti temukan antara lain adalah

- a. Adanya kesadaran hukum di diri informan
- b. Agar pertanyaan sebelumnya tidak menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat.
- c. Khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Keinginan terhadap pernikahannya agar diakui oleh hukum.
- e. Pengulangan nikah dianggap jauh lebih mudah dibandingkan harus melakukan dispensasi nikah dan isbat nikah.
- f. Adanya dorongan dari orang terdekat.

B. Saran

1. Diperlukan pendekatan yang lebih ramah terhadap nilai-nilai budaya masyarakat dalam melakukan pendidikan tentang pernikahan yang sah secara agama dan negara. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai nikah siri dan dampaknya agar bisa mengurangi pernikahan siri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya mengenai fenomena nikah siri dengan lebih memfokuskan pada bagaimana masyarakat perkotaan atau wilayah yang lebih modern menganggap praktik nikah siri dengan menganalisis perbedaan persepsi antara masyarakat desa dan kota terhadap pernikahan siri sehingga dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika sosial dan budaya yang berperan dalam praktik tersebut.